



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH
BAZNAS KABUPATEN INDRAGIRI HULU MELALUI
PROGRAM UMKM DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN UMAT ISLAM
DITINJAU HUKUM ISLAM**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH:

MUHAMMAD DEDE KUSMANA

NIM: 12020115185

**PROGRAM S1
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1447H / 2025M

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul, **PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH BAZNAS KABUPATEN INDRAGIRI HULU MELALUI PROGRAM UMKM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT ISLAM** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Dede Kusuma

NIM : 12020115185

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 16 Juni 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT.2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag

Sekretaris

Irfan Zulfikar, M. Ag

Pengaji 1

Dr. Muhammad Abdi Al Makstur, M. Ag

Pengaji 2

Dr. Ahmad Fauzi, MA



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.A.

NIP. 197410062005011005

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS kabupaten Indragiri Hulu melalui program UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan umat islam", yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Dede Kusmana


NIM : 12020115185

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 17 Maret 2025

Pembimbing 1



Dr. M. Ihsan, M.Ag
NIP.196910121997031005

Pembimbing 2



Dr. H. Akmal Abdul Munir
NIP. 197110062002121003



UIN SUSKA RIAU

© H

Hak C

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dede Kusmana
NIM : 12020115185
Tempat/ Tgl. Lahir : Pomdok Gelugur, 23 juni 2002
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH BAZNAS KABUPATEN INDRAGIRI HULU MELALUI PROGRAM UMKM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT ISLAM

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;
2. Semua kutipan pada karya tulis ilmiah saya ini sudah disebutkan sumbernya;
3. Penulisan Skripsi ini saya nyatakan bebas dari plagiat;
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juli 2025

Yang menyatakan



Muhammad Dede Kusmana
NIM. 12020115185

Kasim Riau

ABSTRAK

Muhammad Dede Kusmana 2025 : Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Produktif Oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu Melalui Program UMKM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya kontribusi Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu dalam menyalurkan zakat secara produktif kepada masyarakat melalui program UMKM sebagai upaya peningkatan kesejahteraan umat Islam. Dalam rangka mengoptimalkan potensi zakat untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, pengelolaan zakat seharusnya tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan juga diarahkan secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq bukan untuk langsung dihabiskan, tetapi digunakan sebagai modal usaha yang dapat dikembangkan sehingga memungkinkan penerimanya untuk memperoleh penghasilan berkelanjutan. Salah satu bentuk program zakat produktif yang digencarkan oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu saat ini adalah bantuan modal usaha kepada kelompok dhuafa.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program tersebut, serta meninjau distribusi zakat produktif dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku dan hasil penelitian yang relevan. Adapun populasi terdiri 40, sampel nya 10 orang dan informan terdiri dari 5 orang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS di Kabupaten Indragiri Hulu melalui program UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan umat islam telah menjalankan fungsinya dengan baik. Proses pendistribusian zakat dengan memberikan modal kepada para penerimanya. Hal utama proses yang dilakukan adalah survei layaknya seseorang penerima zakat yang dipilih sesuai kriteria yang ditetapkan. Dalam rangka mengimplementasikan zakat produktif dengan tujuan melancarkan UMKM masyarakat, faktor penghambat yang dialami seperti keterbatasan modal, minim pengetahuan mustahiq, sosialisasi yang dilakukan tidak efektif serta kurangnya pengawasan dan pelatihan dari pihak BAZNAS. Tinjauan hukum islam terhadap pendistribusian zakat secara produktif dibolehkan menurut mayoritas ulama dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahik yang bertujuan untuk dimanjemenkan dan di tumbuhkan dengan aktivitas bisnis, di mana dana zakat berguna sebagai modal guna menaikkan kemakmuran penerimanya.

Kata Kunci : Zakat Produktif, BAZNAS, Hukum Islam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas nama Allah SWT, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Dengan penuh kerendahan hati, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala pemberian dan kasih sayang-Nya yang melimpah kepada semua makhluk. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul “ **Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baznas Kabupaten Indragiri Hulu Melalui Program UMKM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Umat Islam.**” akhirnya dapat diselesaikan oleh penulis berkat pertolongan Allah SWT, Disusun sebagai bentuk pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis sadar bahwa karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Terbatasnya ilmu dan kemampuan menulis menjadi salah satu penyebabnya. Sebagai manusia yang tak luput dari kekhilafan, penulis terbuka atas saran kritik dan saran untuk membangun dan perbaikan di masa mendatang, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Dikesempatan kali ini, penulin ingin menyampaikan ribuan terimakasih untuk semua orang yang terlibat dalam membimbingan, mendukung, serta memotivasi selama proses penyusunan skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penyusunan skripsi, atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1 Kepada dua orang tua tercinta, ibunda Rusmawati dan ayahnya Almarhum Kasmanan yang selalu memberikan kasih sayang dan motivasi yang diiringi dengan doa kepada peneliti yang tiada henti-hentinya demi kesuksesan penulis.

Tiada yang bisa ananda sampaikan selain untaian doa, semoga Allah SWT senantiasa memberi kelimpahan berkah usia, kesehatan, dan kebahagiaan, agar beliau dapat menyaksikan pencapaian dan kesuksesan ananda di massa depan.

2 Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas dukungan dan kepemimpinan beliau dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif bagi proses belajar-mengajar.

3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, serta kepada para Wakil Dekan: Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA. (Wakil Dekan I), Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si. (Wakil Dekan II), dan Ibu Dr. Hj Sofia Hardani, M.Ag. (Wakil Dekan III), penulis mengungkapkan rubuan terima kasih atas arahan dan dukungan yang diberikan selama masa studi.

4 Terima kasih kepada Bapak H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, atas bimbingan dan perhatiannya dalam mendukung kelancaran akademik penulis.

5 Kepada Bapak Dr Ahmad Fauzi, MA., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Terima kasih atas bantuan dan pelayanan administrasi yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ucapan terima kasih yang mendalam untuk Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA., selaku Pembimbing I, yang telah dengan penuh kesabaran dan ketulusan meluangkan waktu, memberikan arahan, motivasi, serta bimbingan ilmiah hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Besar rasa terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Ihsan, M.Ag., selaku Pembimbing II sekaligus Penasihat Akademik, selalu sabar dan meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk membimbing, mengarahkan, memotivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.

8. Terima kasih juga Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mendidik, membimbing, dan memberi ilmu pengetahuan selama masa pembelajaran. Rasa Terima kasih juga penulis tujuhkan untuk semua Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum atas kemudahan administra penyelesaian skripsi ini.

9. Terima kasih kepada dan seluruh staff BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu, serta para mustahik, atas bantuan dan kerja sama dalam memberikan data untuk membantu jalannya penelitian ini. Penulis juga mengapresiasi para informan yang telah bersedia untuk diwawancara demi kelengkapan data skripsi ini.

10. Kepada kakak dan adik tercinta: Irmawati, Lili Rahmawati, Zaki Al Fahri Kusmana, Azidan Fadli Kusmana, dan Rahma Novia Dila, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bentuk dukungan, doa, dan semangat yang telah diberikan. Semoga kita semua kelak menjadi pribadi yang sukses dan mampu membanggakan kedua orang tua.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Juga pada rekan-rekan seperjuangan yang telah mendukungan, membantu, dan kebersamaan selama menempuh pendidikan hingga selesai penulisan skripsi ini.

Akhir kata, hanya kepada Allah SWT penulis memohon ampunan dan menggantungkan harapan, semoga setiap ikhtiar dan perjuangan ini senantiasa memperoleh ridha-Nya serta menjadi jalan menuju surga-Nya di akhirat kelak. Aamiin ya Rabbal 'Alamin. Penulis sadar masih masih banyak kekurangan, mengingat keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. penulis terbuka dan sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun agar dapat memperbaiki karya ini. Dan berharap skripsi ini bisa bermanfaat pembaca sekalian. Aamiin.

Pekanbaru, 10 maret 2025

Penulis

Muhammad Dede Kusmana

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II	8
KAJIAN TEORI.....	8
A. Pelaksanaan	8
B. Badan Amil Zakat Nasional (<i>BAZNAS</i>)	8
C. Konsep Zakat	11
D. Pendistribusian Zakat	18
E. Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM)	27
F. Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Subjek Dan Objek Penelitian	34
D. Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35

© Hak Cipta Milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau	
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
F. Teknik Analisis Data	37
G. Sistematika Penulisan	38
BAB IV	40
HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Hasil Dari Enelitian	47
BAB V.....	57
PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
A. Buku.....	59
B. Undang Undang.....	60
C. Jurnal	60
DOKUMENTASI	62

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar belakang Masalah**

Dalam ajaran Islam, setiap harta yang dimiliki seseorang mengandung kewajiban sosial, yaitu mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang lain melalui zakat, infak, dan sedekah. Kewajiban ini agar dapat membantu mereka yang sedang hidup dalam kekurangan dan menjadi wujud nyata dari prinsip keadilan dalam kehidupan bermasyarakat menurut Islam.

Zakat tidak hanya dilihat sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT atas limpahan rezeki-Nya, tetapi juga sebagai upaya membangun solidaritas dan kepedulian antar sesama. Dengan adanya zakat, terjalin hubungan sosial yang harmonis antara yang mampu secara ekonomi dan yang membutuhkan uluran tangan, sehingga tercipta keseimbangan dan kasih sayang di tengah masyarakat.

Zakat selain bertujuan untuk memulihkan ekonomi umat juga bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:¹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهُمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكُنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ

UIN SUSKA RIAU

عليهم

¹ Kementrian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2019),hlm. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah:103).

Zakat (Dalam Dimensi *Mahdah* dan Sosial) menjelaskan bahwa salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan.²

Zakat sangat berperan signifikan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi umat. Meski demikian, masih banyak negara berkembang dengan mayoritas warganya beragama Islam, Indonesia merupakan salah satunya, masih menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup tinggi. Dalam Al-Qur'an menyebutkan sebanyak 32 kali perintah untuk berzakat, juga sebanyak 26 kali di antaranya dikaitkan secara langsung dengan perintah melaksanakan shalat. Ini berarti bahwa kewajiban zakat merupakan posisi yang sama dengan ibadah shalat dalam ajaran Islam.

Zakat adalah ibadah *maliyyah ijtima'iyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari sisi membangun kaum yang sejahtera. Sejarah mencatat bahwa zakat pernah menjadi sumber pendapatan negara dalam perkembangan Islam. Zakat juga

² Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali,2020), hlm. 71

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memainkan peranan penting sebagai media dakwah Islam, mendukung kemajuan ilmu, mendorong perkembangan pendidikan serta budayanya, membiayai penyediaan infrastuktur, serta menyediakan layanan sosial seperti bantuan bagi kaum fakir miskin dan berbagai bentuk pelayanan sosial lainnya.

Pada masa awal pemerintahan Islam, zakat menjadi fondasi utama dalam sistem ekonomi masyarakat Muslim. Pada masa Rasulullah SAW, para Khulafaur Rasyidin, hingga era kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, zakat berfungsi secara maksimal sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

Dalam pelaksanaan zakat, Rasulullah SAW dibantu oleh para sahabat dengan membentuk sebuah panitia khusus yang dikenal sebagai faktor zakat. Panitia ini diberi kewenangan penuh oleh Rasulullah untuk mendata umat Islam yang wajib membayar zakat serta lalu memberikan zakat tersebut kepada yang berhak mendapatkannya. Untuk pembagian zakat, beliau membentuk badan amil yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Al-Qur'an, disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada masa itu.

Sebagai negara mayoritas islam, Indonesia berpotensi besar dan strategis serta bagus layak untuk dikembangkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, konsep zakat dalam Islam menawarkan manfaat luas serta pengelolaan sumber daya ekonomi secara optimal dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan transformatif dalam pembangunan ekonomi berbasis Islam melalui gerakan zakat merupakan wujud nyata dari penerapan prinsip ekonomi Islam yang bertujuan menciptakan kesejahteraan sosial. Zakat adalah bentuk pilar ekonomi Islam untuk memanajemenkan dan membagikan dana rakyat tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengoptimalkan zakat untuk peningkatan kehidupan masyarakat serta pengentasan kemiskinan, zakat tidak dikelola secara konsumtif tetapi juga produktif. Zakat produktif berarti dana yang dibagikan kepada para mustahiq tidak untuk dihabiskan begitu saja, berharap bisa dijadikan putaran dan difokuskan untuk menumbuhkan usaha mereka, diharapkan mereka mampu membeli segala kebutuhan untuk keberlangsungan hidup mereka. Saat ini, BAZNAS tengah mendorong zakat produktif melalui program bantuan modal usaha bagi kaum *dhufafa*, berupa modal pemberdayaan usaha agar penerima zakat dapat menghasilkan pendapatan secara terus-menerus.

Sistem pengelolaan zakat tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang isinya secara spesifik memberi amanat kepada BAZNAS sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia. BAZNAS mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sehingga Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib melaporkan atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.³

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hulu adalah lembaga yang mengelola serta mendistribusikan zakat produktif di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu. BAZNAS di daerah ini menjalankan berbagai program yang sudah dicocokan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua pelaksana BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu, bahwasanya BAZNAS memiliki program pada zakat produktif diantaranya INHU peduli, yaitu pemberian bantuan kepada korban kebakaran.

³ Republik Indonesia, 2011. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

INHU sehat, bantuan yang diberikan berupa biaya pendamping pasien yang tidak mampu. INHU Sejahtera,yaitu bantuan usaha ekonomi produktif (UMKM) seperti pemberian gerobak dan bengkel. INHU cerdas, diberikan untuk beasiswa kurang mampu. dan INHU taqwa misalnya untuk guru agama pedalaman.

Upaya BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendistribusi zakat, membuat program (UMKM) pemerdayaan usaha mikro kecil dan menengah. Pada program ini setiap *mustahiq* mendapatkan hibah barang yang diperlukan, seperti memberi bantuan berupa gerobak dan alat bengkel, serta kebutuhan yang dibutuhkan oleh para *mustahiq* dengan harapan pemberian zakat tersebut mampu meningkatkan taraf hidup dan kualitas kesejahteraan mereka, sehingga bisa menghasilkan sendiri dan tambahan pendapatan bagi *mustahiq*.

Pemilihan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hulu sebagai lokasi penelitian didasarkan pada fakta bahwa instansi ini menjalankan program zakat produktif berupa bantuan tunai sebuah modal untuk *mustahik* yang sesuai syarat. Program ini bukan merupakan bagian dari program ekonomi umum. Bantuan yang diberikan mencapai 1 juta sampai 7 juta perorangnya tergantung usaha yang digelutinya, seharusnya bantuan itu sudah bisa membantu meningkatkan ekonomi *mustahik*.

Upaya pencapaian target perencanaan untuk realisasi pendistribusian program yang dilakukan oleh pengelola BAZNAS kabupaten Indragiri Hulu masih jauh. Program BAZNAS bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*, namun berdasarkan wawancara beberapa *mustahiq* setelah bantuan dana diberikan, kontribusi yang diberikan BAZNAS tidak ada. Sehingga ada Beberapa *mustahiq*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengalami kekurangan modal bahkan mengalami kebangkrutan. Akan tetapi jika memang usahanya itu benar-benar mati bukan tidak berkembang tetapi tidak jalan usahanya maka pihak BAZNAS tidak menambah ataupun tidak melakukan pendampingan lebih lanjut karena memang itu dari person orangnya yang tidak mau melanjutkan usaha, jika memang begitu adanya dana yang diberikan BAZNAS akan dianggap sebagai dana hibah.

Penulis akhirnya memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul “pelaksanaan pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu melalui Program UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan umat islam.”

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibuat peneliti agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan, sehingga sampai kepada sasaran yang dituju. Adapun batasan masalahnya adalah penelitian ini difokuskan pada Program bantuan zakat melalui UMKM yang ada di Indragiri Hulu.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini:

- 1 Bagaimana proses pelaksanaan pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu melalui program UMKM??
- 2 Apa saja faktor yang menghambat dalam melakukan pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu melalui program UMKM??
- 3 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pendistribusian zakat produktif melalui program UMKM di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu?

Hak Cipta Dmungungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu lewat program UMKM.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan menjadi penghambat dalam pelaksanaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu melalui program UMKM.
3. Untuk menelaah tinjauan hukum Islam terkait pelaksanaan zakat produktif oleh BAZNAS.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat :

1. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariat dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dapat berkontribusi dan memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga Islam.
3. Menambah wawasan dan pemahaman mengenai zakat produktif, khususnya dalam konteks pelaksanaannya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.⁴

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula

B. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

1. Pengertian BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebuah kelompok atau lembaga pengelola zakat di bawah pemerintahan, yang anggotanya berasal dari

⁴ <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses pada tanggal 06 Juli 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan juga masyarakat. Tugas utama BAZNAS meliputi pengumpulan, pendistribusian, serta pemanfaatan zakat sesuai syariat agama Islam.⁵ Struktur BAZNAS terdiri dari 11 anggota, yaitu 8 orang berasal dari masyarakat dan 3 orang dari pemerintah.

Pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS dilakukan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri terkait. Unsur masyarakat yang menjadi anggota meliputi ulama, tenaga profesional, dan pemuka masyarakat islam. Pengangkatan anggota dari kalangan masyarakat dilakukan oleh Presiden jika sudah mendapat rekomendasi dari Menteri dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan manajemen zakat. Lama jabatan anggota BAZNAS adalah lima tahun dan dapat diperpanjang untuk satu periode masa jabatan berikutnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat yang berfungsi mendukung operasional organisasi.⁶

UU Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan dua tujuan utama pengelolaan zakat di Indonesia, Tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan pengelolaan zakat, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, BAZNAS perlu Melakukan koordinasi dan menjalin sinergi dengan berbagai kementerian, lembaga, serta instansi yang memiliki peran dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan

⁵ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 415.

⁶ Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012),hlm. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketimpangan sosial. BAZNAS tidak hanya bekerja sama dengan BAZNAS provinsi, kabupaten/kota, dan LAZ, Namun, agenda tersebut juga mencakup pelibatan seluruh instansi pemerintah dalam pelaksanaannya.

Dalam pengumpulan zakat, BAZNAS beserta unitnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus bekerja sama dengan kantor perwakilan luar negeri, satuan kerja perangkat daerah, BUMN, dan BUMD agar potensi zakat dapat dihimpun secara maksimal dan terukur. Sedangkan dalam pendistribusian dan pemanfaatan zakat, sinergi antar organisasi pengelola zakat diperlukan untuk menghindari penyaluran bantuan ganda kepada *mustahiq* tertentu dan memastikan *mustahiq* lain yang membutuhkan juga menerima manfaat. Dalam hal ini, BAZNAS memiliki peran mediator dalam menyalurkan zakat secara terintegrasi dan nasional guna mengurangi kesenjangan sosial.⁷

2. Tugas BAZNAS

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pengelolaan zakat merupakan serangkaian kegiatan yang membuat rencana, pelaksanaan, serta pengoordinasian dalam proses penghimpunan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat. Pengelolaan zakat tersebut dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai dengan tingkatannya, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. BAZNAS berperan sebagai lembaga resmi yang memiliki kewenangan secara nasional untuk

⁷ Mohd. Nasir dan Efri Syamsul Bahri, *Rencana Strategis Zakat Nasional*, (Jakarta: BAZNAS, 2016), hlm. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan zakat.⁸

dalam mensukseskan tugasnya, BAZNAS melaksanakan fungsi-fungsi utama, yaitu:

- a. Merencanakan, melakukan penghimpunan, mendistribusikan, juga memanfaatkan zakat;
- b. Melaksanakan kegiatan penghimpunan, mendistribusikan, juga pendayagunaan zakat;
- c. Mengendalikan seluruh proses penghimpunan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat;
- d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan pengelolaan zakat.

Adapun tugas pokok BAZNAS meliputi:

- a. Membantu masyarakat untuk bisa tercapai kesejahteraan baik secara fisik maupun nonfisik melalui pemanfaatan zakat;
- b. Mebantu mustahiq menjadi muzaki dengan cara pemulihan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan membantu ekonomi masyarakat menjadi lebih baik;
- c. Menjangkau sebanyak mungkin *muzaki* dan *mustahiq*;
- d. Memperkuat jaringan kerja sama antar organisasi pengelola zakat.⁹

C. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁹ Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, *Profit Lembaga Pengawas Zakat*, (Jakarta: Departemen RI, 2012), 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara etimologis, zakat berasal dari beberapa istilah bahasa Arab, yaitu *zakaa* atau *yuzaki* yang memiliki makna berkah, *namaa* artinya pertumbuhan, serta *thahaarah* mengandung arti kesucian, keberkahan (*barakah*), juga kebaikan (*ash-shalaahu*). Secara terminologis, zakat diartikan sebagai bagian harta tertentu yang wajib disalurakan oleh pemiliknya untuk dibagikan pada golongan penerima yang mempunyai hak dalam menerimanya, yaitu mustahik zakat. Secara operasional, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta dengan kadar tertentu, seperti 2,5%, 5%, 10%, atau bahkan 20%, tergantung jenis harta yang dizakati. Dari sudut bahasa, zakat *masdar* dari *zakaa-yazkuu*, yang bermakna tumbuh dan bertambah (*namaa* dan *zaada*), serta mengandung makna kebaikan dan kesucian (*shalaha* dan *thahara*).¹⁰

Menurut istilah syariat (terminologi *syara'*), zakat adalah suatu ibadah yang berupa kewajiban bagi umat muslim untuk mensedekahkan atau mengeluarkan sebagian harta meraka kepada yang pantas mendapatkannya.¹¹

Zakat adalah kewajiban yang wajib dikerjakan, bukan sekadar hak yang bisa dipilih untuk dipenuhi atau tidak. Terdapat aturan yang jelas terkait zakat, mencakup bentuk harta yang harus dikeluarkan maupun dizakatkan, batas minimum harta yang dikenai zakat, serta metode perhitungannya. Selain itu, penerima zakat juga telah diatur secara tegas oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Yang berarti, zakat ialah ibadah khusus mempunyai ketentuan juga persyaratan yang baku, meliputi alokasi, sumber, jumlah, dan waktu pelaksanaannya, yang

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Cet. II, Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 17

¹¹ Ibid. hlm. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹² Sri Nuryati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 278

¹³ Syeikh Mahmud Syaltut, *Aqidah dan Syariah Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 94

semuanya sudah dalam syariat.¹²

Zakat merupakan ibadah yang berkenaan dengan harta. Dalam Islam, diwajibkan bagi orang yang berkemampuan untuk membantu kaum miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka serta mendukung kepentingan masyarakat secara umum. Zakat wajib dikeluarkan oleh mereka yang memiliki kelebihan harta setelah benar-benar melaksanakan tanggungan diri sendiri dan yang ditanggung.¹³

Menurut LPPM, zakat secara bahasa memiliki beberapa makna penting, yaitu:

- a. Tumbuh, Zakat dikenakan pada harta yang pertumbuhannya bagus, baik secara alami maupun melalui usaha, atau gabungan keduanya. Setelah dizakati, harta tersebut diharapkan semakin bertumbuh, dan menimbulkan kesadaran manusiawi dan keagamaan bagi si *muzakki* (مزکی) dan yang menerimanya *mustahiq* (مستحق).
- b. Baik, harta yang dizakatkan merupakan harta yang berkualitas. Dengan membayar zakat, kualitas keimanan dan moral pemilik serta penerima zakat semakin meningkat.
- c. Berkah, Harta yang dizakati mengandung potensi keberkahan, memberikan manfaat ekonomi dan membawa kebaikan bagi semua pihak yang terlibat setelah zakatnya dikeluarkan.
- d. Suci, Harta yang wajib dizakati harus bersih dari unsur-unsur haram dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bebas dari gangguan seperti hama atau penyakit. Zakat juga berfungsi menyucikan jiwa *muzakki* dari perilaku buruk dan dosa, serta memberikan manfaat rohani bagi *mustahiq*.

- e. Kelebihan, Zakat hanya dikenakan pada harta yang berlebih bagi *muzakki*, dengan tujuan membantu *mustahiq* dalam memenuhi kebutuhannya. Zakat tidak boleh menyebabkan kesulitan bagi pemberinya, melainkan harus dapat menyebarkan kesejahteraan dan kebahagiaan secara merata.¹⁴

2. Dasar Hukum Zakat.

Zakat hukumnya *fardhu*“ain atau wajib atas setiap muslim, bagi yang memenuhi syarat yang telah disyariatkan oleh agama dalam AlQuran, As-Sunnah maupun pendapat para ulama. Kewajiban yang ditetapkannya berlaku untuk diri sendiri dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَمَلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْمَنُّوْنَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِيْنَ وَفِي
سَيِّلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّيِّلِ فَرِيْضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu

¹⁴ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2003), 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(Q.S. At-Taubah:60)¹⁵

Berdasarkan dalil di atas bahwasannya zakat adalah sebutan untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat, zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip kepemilikan harta dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni *haqqullah* (milik Allah yang dititipkan kepada manusia) dalam rangka pemerataan kekayaan dan zakat adalah ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan ketuhanan saja namun mencakup nilai sosial-kemanusiaan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat diformulasikan sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh kaum muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁶ Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan pengertian serta penjelasan tersebutlah bahwasanya perintah zakat termasuk salah satu kewajiban yang utama dalam Islam. Dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah berkewajiban untuk

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2019),hlm.74.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, (Kudus : Bazis, 2001), hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya, serta dianggap telah mencapai dari segi jumlah dan waktu untuk dikeluarkan kewajibanya, demi kesejahteraan umat sesuai dengan syariat yang berlaku.

3. Macam-macam Zakat

Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat *nafs* (jiwa) dan zakat maal (harta). Zakat *nafs*, yang juga dikenal sebagai zakat fitrah, berfungsi agar bisa mensucikan jiwa dan setiap muslim wajib membayarnya sebelum hari raya Idul Fitri, tepatnya pada bulan Ramadan sebelum tanggal 1 Syawal. Bentuk zakat ini biasanya berupa bahan-bahan makanan atau kebutuhan pokok sesuai dengan kebiasaan daerah masing-masing, atau bisa juga berupa uang dengan nilai yang setara dengan bahan makanan tersebut.

Sedangkan zakat maal itu ialah zakat yang dikenakan pada harta yang sudah mencapai syarat wajib zakat. Zakat maal berfungsi untuk membuat harta menjadi bersih dan menyucikannya. Jenis zakat maal ini terbagi menjadi beberapa kategori, tergantung pada jenis harta yang dizakati.¹⁷

Zakat *al-Fitra*, seperti lainnya, memiliki hukum yang wajib untuk dikeluarkan. Namun, zakat ini berbeda dengan jenis zakat lainnya. Jika zakat pada umumnya dikeluarkan dari harta berupa barang atau uang dengan nilai yang setara, zakat *al-Fitra* lebih terkait dengan jiwa atau tubuh seseorang, sehingga sering disebut juga zakat an-nafs atau zakat al-badan. Zakat ini dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok atau nilai uang yang setara, dan pelaksanaannya dilakukan pada hari raya Idul Fitri, mulai ba'da subuh hingga

¹⁷ Gustian Djuanda et.al., *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Raja Grafinndo Persada, 2006), hlm. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

qobla shalat Idul Fitri.¹⁸

Zakat Produktif

kata "produktif" secara bahasa merupakan asal bahasa dari bahasa Inggris, yaitu "*productive*," yang berarti hasil yang banyak, memberikan hasil yang melimpah, atau menghasilkan barang-barang yang bernilai. Secara umum, istilah produktif merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan karya atau barang dalam jumlah yang banyak.¹⁹

Zakat produktif merupakan jenis zakat yang disalurkan dengan tujuan untuk memberdayakan penerimanya agar mampu memperoleh penghasilan secara kontinu melalui pemanfaatan dana zakat yang diterima. Dana zakat ini tidak langsung habis, melainkan diputar atau di investasikan ke kegiatan usaha *mustahik* agar mereka mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara terus-menerus.

Bisa ditarik garis lurusnya bahwa Zakat produktif merupakan bentuk pengelolaan zakat yang diarahkan untuk memberikan bantuan modal kepada mustahik, dengan tujuan agar dana tersebut dapat digunakan dalam kegiatan usaha yang berkelanjutan sehingga mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka di masa depan.

Menurut pandangan penulis, zakat produktif adalah zakat yang pengelolaanya melalui kegiatan usaha yang produktif serta dilakukan secara berkelanjutan, selaras dengan visi dan misi lembaga pengelola zakat. Zakat jenis

¹⁸ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur 2011), hlm. 165.

¹⁹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1),hlm. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini juga memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan kehidupan warga menjadi lebih baik.

Penjelasan tentang zakat produktif menegaskan bahwa zakat ini bersifat produktif dalam pendistribusinya, berbeda dengan zakat yang bersifat konsumtif. Zakat produktif adalah zakat yang dikelola sehingga mampu terus bertumbuh dan bermanfaat. Dengan penyaluran yang bersifat produktif, zakat dapat lebih efektif dalam membantu mengurangi kemiskinan.

Upaya melakukan selalu zakat produktif kepada pelaku UMKM di Kabupaten Indragiri Hulu diharapkan dapat mendorong peningkatan kehidupan yang lebih baik. Dari modal tersebut, para penerima zakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan. Harapannya, *mustahiq* yang berhasil mengembangkan usahanya dapat berubah status menjadi *muzaki*.

D. Pendistribusian Zakat

1 Pengertian Pendistribusian Zakat

Pendistribusian berarti proses memyalurkan, membagi-bagikan, atau barang yang dikirim untuk banyak orang atau ke beberapa tempat. Dengan demikian, yang dimaksud pendistribusian zakat ialah proses menyalurkan zakat kepada pihak yang berhak menerimanya (*mustahiq*), baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif. Dalam surat At-Taubah ayat 60, dijelaskan ada delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَمِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ فُلُوْجُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.²⁰

Ayat tersebut secara tegas menunjukkan bahwa zakat harus dibagikan kepada yang telah disebut dalam ayat itu. Namun, dalam perkembangannya, pemahaman terhadap pendistribusian zakat mengalami perluasan makna seiring dengan perubahan kondisi juga situasi masyarakat modern.

2. Kaidah Pendistribusian Zakat

Langkah awal dalam pendistribusian zakat biasanya diawali dengan distribusi lokal, yakni lebih baik untuk mustahiq yang berada di sekitar wilayah lembaga zakat dibandingkan dengan daerah lainnya. Pola ini dikenal dengan sistem *centralistic*. Keunggulan dari sistem ini adalah kemudahan dalam pendistribusian zakat ke berbagai provinsi secara terkoordinasi.

Praktik semacam ini juga diterapkan di banyak negara Islam, di mana pendistribusian zakat dimulai dari pusat dan kemudian meluas ke berbagai wilayah.²¹ Namun, apabila zakat justru disalurkan ke luar daerah pengumpulan,

²⁰ Sa'id bin Ali bin Wahf al Qahthani, *Fiqih Zakat (Panduan Lengkap Zakat, Infak, dan Sedekah)*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2022. hlm. 10

²¹ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), hlm. 139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

padahal di wilayah tersebut terdapat mustahiq yang harus dibantu, maka hal ini bertentangan dengan tujuan utama zakat. Dalam kitab *Al-Mugni* dijelaskan sebenarnya tujuan zakat itu untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin, sehingga yang lebih utama adalah mendistribusikannya kepada mustahiq di daerah asal pengumpulan.²² Meskipun demikian, jika di suatu daerah zakat tidak dapat didistribusikan karena tidak ditemukan lagi *mustahiq* yang berhak menerima, maka diperbolehkan zakat disalurkan ke luar daerah. Penyaluran ini dapat dilakukan melalui para pimpinan pusat dan daerah.

Allah SWT telah menetapkan kelompok penerima zakat (*mustahiq*) dalam Surah At-Taubah ayat 60. Ayat ini menegaskan sebenarnya hak untuk memiliki dana zakat diberikan kepada delapan golongan tersebut secara setara. Oleh karena itu, para pengelola zakat tidak dibenarkan menyalurkan zakat kepada pihak-pihak yang tidak masuk ketentuan syariat. Dalam konteks ini, prinsip distribusi zakat yang ideal adalah yang mengedepankan asas keadilan antargolongan *mustahiq*. Makna keadilan yang dimaksud, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i, adalah menjaga hak-hak dan kebutuhan masing-masing *mustahiq* dengan tetap memperhatikan kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan sesuai dengan kemampuan yang ada.²³ Erkait pendistribusian zakat, terdapat sejumlah kaidah yang dirumuskan berdasarkan berbagai pendapat, penegasan, dan pemilihan pendapat (*tarjih*) ulama fikih :

- a. Zakat bagusnya diberikan keseluruhan golongan *mustahiq*, jika jumlah zakat yang terkumpul cukup banyak dan seluruh golongan *mustahiq* ada.

²² Ibid., hlm. 143

²³ Ibid., hlm. 148.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak boleh mendeskriminasi satu golongan pun yang dikesampingkan jika memang berhak dan membutuhkan. Ketentuan ini berlaku bagi pengelola zakat resmi, seperti imam atau lembaga yang berwenang.

- b. Pembagian zakat tidak harus merata kepada semua golongan *mustahiq*. Besarnya bantuan disesuaikan dengan jumlah dan tingkat kebutuhan masing-masing golongan. Misalnya, jika di suatu daerah ada banyak fakir miskin tetapi sedikit orang yang berutang (*gharim*) atau ibnu sabil, maka fakir miskin lebih diutamakan.
- c. Zakat boleh difokuskan pada satu atau beberapa golongan *mustahiq* saja, asalkan bertujuan untuk kemaslahatan dan mengikuti syariat. Dalam hal ini, pemberian kepada individu juga boleh berbeda tergantung kebutuhannya. Namun, jika ada perbedaan jumlah, harus berdasarkan alasan yang sah dan tidak boleh ada unsur pilih kasih atau merugikan pihak lain.
- d. Fakir dan miskin jadi sasaran utama dalam pendistribusian zakat, karena tujuan utama zakat adalah untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka.
- e. Jika jumlah zakat sedikit, misalnya dari individu, baru bisa dibagikan untuk satu kelompok saja, bisa satu orang *mustahiq* jika memang kurang. Membagi jumlah yang kecil kepada banyak orang justru bisa menghilangkan manfaat yang diharapkan dari zakat itu sendiri.
- f. Penentuan bagian untuk *amil* (petugas zakat) sebaiknya mengikuti pendapat mazhab *Syafii'i*, yaitu maksimal 1/8 dari total semua zakat, dan tidak boleh melebihi batas tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejarah Pendistribusian Zakat

a. Zaman Rasulullah

Allah Swt mewajibkan zakat dalam Al-Qur'an sejak tahun kedua setelah hijrah Nabi Muhammad Saw. Saat itu, Nabi biasanya menerima zakat langsung dari para muslim yang mampu, kemudian membentuk panitia khusus untuk mengumpulkan dan menyalurkannya kepada orang-orang miskin.

Diriwayatkan dari *Zayd bin al-Sudda'i*, seorang pemuda pernah datang kepada Rasulullah Saw untuk bertanya tentang zakat. Jawab rasulullah SAW bahwa tidak ada campur tangan siapa pun, termasuk Rasul, dalam menentukan siapa saja yang bisa dibagikan zakat, karena Allah sendiri telah menetapkannya ke dalam delapan golongan. Lalu Rasul berkata, "*Jika engkau termasuk salah satu dari golongan tersebut, maka aku akan memberimu zakat.*".

b. Zaman Abu Bakar r.a

Setelah wafatnya Rasulullah Saw, zakat menjadi persoalan genting dalam pemerintahan Islam. Khalifah Abu Bakar *ash-Shiddiq* memiliki pemahaman yang sangat mendalam mengenai prinsip dan hukum Islam. Salah satu langkah tegasnya adalah memerangi kelompok yang menolak membayar zakat, karena menurutnya itu merupakan bagian dari jihad untuk menjaga hak-hak kaum muslimin untuk menerima zakat.

Abu Bakar tetap berpegang pada prinsip Rasulullah Saw dalam hal pendistribusian zakat kepada mereka yang bisa mendapatkannya (*mustahiq*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beliau tidak membeda-bedakan status sosial dalam pembagian zakat, dan mengutamakan keadilan serta kesetaraan.

Diriwayatkan oleh al-Bayhaqi bahwa Aslam berkata: “*Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, beliau membagi zakat secara adil kepada semua masyarakat tanpa pandang bulu. Ketika ada yang menyarankan agar hak distribusi zakat diberikan kepada kelompok Muhajirin dan Anshar, Abu Bakar menjawab: Aku menilai seseorang berdasarkan urusan dunianya (bukan status kelompoknya). Oleh karena itu, lebih baik menyamaratakan mereka, karena penilaian terbaik adalah penilaian Allah.*”

c. Zaman Umar bin al-Khathab r.a

Umar bin al-Khathab mengikuti jejak Rasulullah Saw dan Abu Bakar *ash-Shiddiq* dalam mengelola zakat dan menjalankan kebijakan administrasi yang baik. Al-Hasan r.a menceritakan bahwa Umar pernah menuliskan sebuah surat kepada Abu Musa al-Asyari r.a dengan perintah tegas, bahwa ada satu hari dalam setahun di mana tidak boleh ada satu dirham pun dari *Baitul Maal* yang tersisa tanpa dibagikan. Semua harus disalurkan agar setiap orang miskin mendapat haknya, supaya Allah mengetahui bahwa mereka telah menerima hak mereka.

Al-Hasan juga mengatakan bahwa Umar menuliskan sebuah surat kepada Hudzayfah r.a dengan instruksi: "Berikan uang dan makanan kepada orang miskin". Namun, Hudzayfah menjawab bahwa masih banyak sisa setelah dibagikan. Umar pun menulis lagi, "Sisa itu untuk orang-orang yang sudah diberi rezeki oleh Allah, bukan untuk Umar atau keturunannya. Oleh sebab itu, bagikan sisanya secara merata kepada yang membutuhkan."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Said r.a menuturkan bahwa Umar pernah berkata kepada Abdullah bin Arqam r.a, "berbagi lah dengan kaum muslimin selalu dalam sebulan" Kemudian Umar mengubah instruksinya menjadi setiap hari Jumat, dan akhirnya memerintahkan agar pembagian dilakukan setiap hari agar kebutuhan masyarakat selalu terpenuhi.

d. Zaman Ustman bin Affan r.a

Diriwayatkan dari Abu Ubayd bahwa Ibn Sirin mengatakan, pada masa Rasulullah Saw, Abu Bakar, dan Umar, zakat selalu diserahkan kepada mereka atau wakilnya untuk dikelola. Namun, pada masa Utsman, ada perubahan sikap di masyarakat. Beberapa orang langsung memberikan zakatnya kepada fakir miskin, sementara yang lain menyerahkan zakatnya kepada utusan Utsman. Abdullah bin Umar r.a juga menyerahkan zakatnya kepada utusan tersebut.

Pengumpulan dan pendistribusian zakat hanya dilakukan secara berkala, dan dana tersebut disimpan di *Baitul Maal*. Utsman r.a memperbolehkan bayar zakat dalam bentuk uang tunai, emas, dan perak, yaitu barang yang tidak nyata secara fisik. Barang-barang ini langsung dibagikan oleh para muzaki kepada yang berhak. Sedangkan untuk zakat berupa barang asli bisa hasil pertanian, buah, dan ternak, zakat tersebut dibayarkan melalui *Baitul Maal*.

Untuk tata cara mebagikan zakatnya, Utsman mempercayai Zayd bin Tsabit sebagai pengelola *Baitul Maal* dan memberi perintah agar zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibagikan kepada kaum Muslim secara adil. Dengan demikian, Utsman tidak monoton menitu para khalifah sebelumnya, juga diharapkan berhasil menaikkan pendanaan zakat dan menjalankan perintah Umar r.a dengan baik.

- e. Zaman Ali bin Abi Thalib

Ali r.a memiliki pandangan berbeda dalam pembagian zakat. Ia menolak membedakan masyarakat saat membagikan zakat dari Baitul Maal, artinya ia memperlakukan semua orang sama dalam pembagian tersebut.

4. Pola Pendistribusian Zakat

Dahulu, hasil zakat lebih dibagikan secara konsumtif untuk membantu meminimkan kebutuhan *mustahiq* secara langsung tanpa tujuan jangka panjang. Namun kini, pola distribusi zakat mulai berkembang menjadi lebih produktif. Berikut penjelasan tiap pola:

- a. Konsumtif Tradisional

Zakat diberikan langsung kepada *mustahiq* agar bisa mencukupi kebutuhan pokoknya, beras atau uang saat membayar zakat fitrah waktu idul Fitri, atau zakat mal untuk menolong sesama.

- b. Konsumtif Kreatif

Zakat diberikan dalam bentuk berbeda tapi bermanfaat, misalnya alat sekolah, beasiswa, bisa juga alat-alat ibadah.

- c. Produktif Tradisional

Zakat disalurkan dalam bentuk barang produktif, seperti ternak kambing, sapi perah, alat pertanian, mesin jahit, yang dapat membantu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mustahiq membuka usaha dan lapangan kerja.

d. Produktif Kreatif

Zakat diberikan sebagai modal usaha atau untuk proyek sosial seperti pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, atau dana bantuan untuk menjalakna usaha kecil para pedagang.

Agar pendistribusian zakat efektif, aspek sosial ekonomi harus menjadi fokus utama. Dana zakat sebaiknya tidak monoton digunakan untuk kebutuhan konsumtif, melainkan lebih diarahkan pada kegiatan yang produktif.

Ada dua pendekatan dalam pendistribusian zakat:

1. Pendekatan Parsial

Zakat dapat disalurkan secara langsung kepada fakir miskin, baik dalam bentuk bantuan insidental maupun melalui pemberian yang bersifat rutin. dengan mengutamakan kondisi mustahiq yang membutuhkan bantuan segera, misalnya dalam situasi darurat, Namun, sifatnya lebih konsumtif.

2. Pendekatan Struktural

Pendekatan ini mengharuskan penggunaan dana zakat untuk memberdayakan kaum *dhuafa* secara berkelanjutan. Dana diberikan secara kontinu untuk mengurangi kemiskinan dengan harapan penerima bisa mandiri dan menjadi muzaki di masa depan. Pendekatan ini membutuhkan pengumpulan data dan analisis penyebab masalah mustahiq, misalnya kekurangan modal usaha, sehingga solusi yang diberikan berupa modal atau

Hak Cipta Dihindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peralatan usaha yang sesuai kemampuan mereka.²⁴

Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**1. Pengertian UMKM**

Di Indonesia, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, khususnya pada Bab I Pasal 1. Undang-undang ini menjelaskan definisi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah adalah :²⁵

- a. Usaha mikro adalah usaha aktif milik perorangan dalam skala mikro sesuai kriteria seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan.
- b. Usaha kecil yakni unit kegiatan ekonomi yang sifat gerakanya secara mandiri, baik secara individu maupun ada badan usahanya dan tidak bagian dari cabang usaha menengah atau besar, langsung maupun tidak langsung, serta memenuhi ciri usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Usaha menengah merupakan kegiatan ekonomi produktif yang berdiri secara mandiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha yang tidak merupakan anak perusahaan maupun cabang dari usaha menengah atau besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan jumlah kekayaan bersih atau omzet tahunan sesuai ketentuan yang diatur dalam

²⁴ Ridwan Mas'ud & Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, hlm. 103-104

²⁵ Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto, Ainul Hayat, Diakses pada 26 Oktober 2024 *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan, Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Study Kasus Pada Kelompok Usaha "Emping Jagung" di Keturahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Vol. 1 No. 6* <https://media.neliti.com/media/publications/75851-ID-pengembangan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah.pdf>. hlm. 1287-1288

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga berperan penting dalam bidang ekonomi di Indonesia. Perkembangan Indonesia di masa depan sangat bergantung pada kemampuan UMKM untuk tumbuh dan mandiri. Pada tahun 1999, UMKM berkontribusi sebesar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (GDP) Indonesia, dengan 42% berasal dari usaha mikro dan kecil, serta 18% dari usaha menengah. Pemberdayaan UMKM menjadi hal yang sangat harus dilakukan dan cara strategis untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depan, khususnya dalam manajemen terus ekonomi nasional. Meskipun krisis ekonomi nasional menyebabkan usaha besar mengalami kesulitan, UMKM dan koperasi relatif mampu mempertahankan kelangsungan usahanya. Tujuan utama pemberdayaan UMKM untuk membuat UMKM yang tangguh, mandiri, juga berdaya saing tinggi, serta mampu berperan dalam produksi, distribusi kebutuhan pokok, penyediaan bahan baku, dan permodalan untuk menghadapi persaingan pasar bebas.²⁶

Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan usaha kecil dan menengah (UMKM) adalah suatu usaha yang produktif dijalankan oleh satu orang atau badan usaha perorangan yang sesuai kriteria masing-masing kategori UMKM. UMKM merupakan unit mandiri dan beroperasi di berbagai bidang perekonomian. Perbedaan antara usaha mikro, kecil, menengah, dan besar biasanya dilihat dari nilai awal selain tanah dan bangunan, pemasukan rata-rata pertahunnya, atau jumlah karyawan tetap. Namun, karena standar pengukuran

²⁶ *Ibid*, 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini berbeda di setiap negara, maka sulit untuk membandingkan secara langsung peran dan pentingnya UMKM antar negara.²⁷

2. Permasalahan yang dihadapi UMKM

Familiarnya, masalah yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yaitu :²⁸

- a. kualitas dari sumber daya manusia

Seringnya usaha kecil berkembang dengan turun-temurun sebagai usaha dari keluarga ke keluarga. batasan dalam kualitas sumber daya manusia, dari sisi pendidikan, kemampuan serta pengetahuan, begitu memengaruhi pengelolaan usaha mengakibatkan terhambat perkembangan usaha tersebut. Selain itu, keterbatasan SDM ini juga menyulitkan usaha dalam mengadopsi teknologi terbaru untuk menaikan daya saing produk.

- b. Terbatasnya akses pasar

Kurangnya akses pasar membuat produk yang dibuat sulit bersaing secara efektif di pasar-pasar moderen maupun tradisional.

- c. Selain akses pembiayaan

UMKM sering mengalami kesulitan mendapatkan modal usaha karena kendala jaminan, prosedur yang kompleks, dan kurangnya pengetahuan mengenai sumber pembiayaan, sehingga membatasi pengembangan usaha.

²⁷ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES,2012),hlm. 11.

²⁸ Mariana Kristiyanti, Lisda Rahmasari, diakses 20 desember 2024 Website Sebagai Media Pemasaran Produk- produk Unggulan UMKM di Kota Semarang" Vol. 13 No, hlm. 188-189.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UMKM sering mengalami kesulitan dalam mengakses informasi.

Keterbatasan informasi yang dimiliki oleh UMKM berpengaruh pada kemampuan mereka bersaing dalam hal kualitas produk atau jasa dengan produk lain. Akibatnya, produk dan jasa UMKM sulit menembus pasar ekspor. Namun demikian, ada juga produk atau jasa yang sebenarnya memiliki potensi untuk bersaing di pasar dunia, tetapi karena kurangnya jalan ke pasar tersebut, akhirnya produk tersebut hanya bersaing di pasar dalam negeri saja.

3. Ciri-ciri UMKM

Ciri-ciri UMKM dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008,ialah :

- a. Ciri-ciri usaha mikro :
 - 1) Jenis barang/komoditi usaha yang tidak permanen, berganti-ganti.
 - 2) Tempat usaha tidak permanen, sehingga dapat berpindah-pindah lokasi.
 - 3) Belum membuat administrasi keuangannya, bahkan tidak membedakan antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
 - 4) Sumber daya manusianya atau yang menjalankannya belum mempunyai jiwa wirausahawan yang maksimal.
 - 5) Tingkat pendidikan rata-rata pengusaha UMKM relatif rendah.
 - 6) Biasanya tidak memiliki akses ke bank, meskipun ada yang sudah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank.
 - 7) Biasanya belum memiliki legalitas, termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Ciri-ciri usaha menengah adalah sebagai berikut:
- 1) Secara umum, usaha menengah sudah memiliki manajemen organisasi yang baik, teratur, dan sudah maju, dan sudah ada pembagian tugas masing-masing divisi.
 - 2) Telah menerapkan manajemen keuangan yang teratur menggunakan sistem akuntansi, sehingga memudahkan proses audit dan penilaian.
 - 3) Sudah menjalankan pengelolaan organisasi perburuhan, termasuk fasilitas seperti kesehatan, asuransi, jamkes dan fasilitas lainnya.²⁹

4. Peran UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diakui berperan besar dalam menaikkan perumbuhan ekonomi, bukan hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), bahkan negara-negara maju (NM). Di negara maju, UMKM tidak sebatas menyerap jumlah tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan usaha besar (UB), sebagaimana yang terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan usaha besar.³⁰

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan

²⁹ Nur Wanita, diakses 2 desember 2024 *Perkembangan usaha Mikro, Kecil Dan menengah (UMKM) di Pasar Manonda Palu*, Vol. 3 No., hlm. 255-256.

³⁰ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, (Jakarta: LP3S, 2017), hlm.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

acuan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan ini, peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu.

Skripsi yang ditulis oleh Lavenia Cahya Ningrum yang berjudul “ Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengembangan UMKM Studi Lazismu Kota Metro”. Skripsi ini membahas untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif dalam pengembangan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Metro. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang pelaksanaan pendistribusian zakat produktif oleh Baznas untuk mensejahterakan umat islam.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Zulaiha yang berjudul “ Prosedur Pendistribusian Zakat Produktif Tradisional untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Skripsi ini membahas tentang pendistribusian zakat produktif tradisional untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pendistribusian zakat produktif tradisional untuk UMKM pada UPZ. Sedangkan penelitian yang di lakukan penulis pendistribusian zakat produktif melalui profram UMKM di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu.

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Rahmatul Ainiyah yang berjudul “ Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemeberdayaan UMKM Di LAZISMU Kabupaten Gresik”. Skripsi ini membahas tentang bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kegiatan pendistribusian zakat produktif pemberdayaan UMKM di LAZISMU kabupaten Gresik dan untuk mengetahui beberapa faktor


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ang mempengaruhi efektivitas dari kegiatan tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis pelaksanaan pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Penelitian kualitatif mengharuskan pemahaman terhadap suatu permasalahan, bukan untuk membuat generalisasi, melainkan menggali teori atau fakta melalui pengamatan langsung atau wawancara. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah teknik analisis yang dipakai untuk mendeskripsikan atau memaparkan data yang telah dicari secara sistematis.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah area atau tempat di mana penelitian dilaksanakan. Pada penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Indragiri Hulu.

C. Subjek Dan Objek Penelitian**1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ialah BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam studi ini adalah pendistribusian zakat produktif melalui program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

D. Sumber Data

Penelitian ini meliputi 2 kategori sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biasanya melalui metode seperti wawancara, atau observasi. Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah para pegawai yang bekerja di instansi BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah dari data primer oleh pihak lain dan disajikan dalam bentuk dokumen atau laporan. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi buku, laporan, jurnal, serta sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian pendistribusian zakat produktif melalui program UMKM.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa teknik sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis langsung melakukan pengamatan di lokasi penelitian yaitu BAZNAS Indragiri Hulu, serta mengikuti berbagai kegiatan pendistribusian dana ZIS. Penulis mengamati secara langsung proses pendistribusian yang berlangsung dalam kegiatan tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung antara peneliti dan responden. Wawancara ini bersifat terbuka, dimana peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam.³¹ Dalam penelitian ini, peneliti memberikan pertanyaan secara lisan kepada pimpinan dan pengurus terkait di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam penelitian ini yang termasuk populasi dan sampel sebagai berikut:

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 45 orang yang terdiri dari 40 orang *mustahiq*, 1 orang BAZNAS, 1 orang ketua pelaksana pendistribusian, 3 orang Staf Tata usaha BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Sampel

Menurut Sugiyono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Pada penelitian ini teknik sampling yang digunakan peneliti adalah *probability sampling*. Menurut Sugiyono, *probability sampling* ialah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau angka populasi untuk dipilih menjadi sampel. *probability sampling* terdiri dari berbagai jenis, adapun yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah *simple random sampling*. Menurut Sugiyono, *simple random sampling* adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Adapun sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 10 orang yang terdiri dari 5 orang *mustahiq*, 1 orang

³¹ Mahi M. Hikmah, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAZNAS, 1 orang ketua pelaksana pendistribusian, 3 orang Staf Tata usaha BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, dan merangkum berbagai teori atau informasi yang berkaitan dengan masalah utama penelitian. Sumber dokumentasi dapat berupa buku, catatan, skripsi sebelumnya, atau dokumen-dokumen lain yang relevan, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya terkait. Dalam penelitian ini, dokumentasi berupa dokumen-dokumen yang diperoleh langsung dari BAZNAS Indragiri Hulu dan berhubungan dengan topik penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian. Dalam penelitian ini data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mengeksplorasi data atau menggambarkan data secara teoritis yang telah terkumpul lalu disimpulkan dengan cara kualitatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis, yaitu:

1. Reduksi Data (*Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya.

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyajian Data (*display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan bentuk uraian singkat. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah bersifat teks naratif, yang merupakan penjelasan dari hasil analisis yang dilakukan peneliti terhadap faktor penyebab kurangnya pengawasan pendistribusian zakat oleh BAZNAS.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing atau Verification)

Penarikan kesimpulan adalah usaha mencari atau memahami makna, ketentuan, pola, penjelasan, sebab, akibat, atau penarikan kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode berfikir induktif, berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkret, kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai Wakaf yang terdiri dari pelaksanaan pendistribusian zakat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III:METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB IV:HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabubapateb Indragiri Hulu terhadap mustahiq ditinjau dari hukum islam.

BAB V:KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang berjudul Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Produktif Oleh BAZNAS di Kabupaten Indragiri Hulu Melalui Program UMKM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat Islam telah menjalankan fungsinya dengan baik sehingga tertata rapi dan efektif. Proses pengelolaan zakat dengan memberikan modal kepada para penerimanya. Hal utama proses yang dilakukan adalah survei layaknya seseorang penerima zakat yang dipilih sesuai kriteria yang ditetapkan. Bantuan yang diberikan ada dua bentuk yakni tunai dan non tunai. Salah satu calon penerima zakat yang usahanya mengalami kebangkrutan, sudah dalam tahap penilaian kondisi usaha, terseleksi dan terlampir dalam pengajuan proposal tim survei.

Dalam rangka mengimplementasikan zakat produktif dengan tujuan melancarkan UMKM masyarakat, faktor penghambat yang dialami seperti keterbatasan modal, minim pengetahuan mustahiq, sosialisasi yang dilakukan tidak efektif serta kurangnya pengawasan dari pihak BAZNAS. Namun menurut penerima zakat produktif yang bisa sendiri mengembangkan tanpa ada campur tangan BAZNAS ini sangat membantu mereka dalam menjalankan usaha yang telah mereka jalani sejak dulu. Dalam tinjauan hukum Islam, zakat produktif ini sebagai bentuk penyaluran zakat yang di implementasikan melalui aktivitas bisnis sehingga modal yang mereka dapatkan dari bisnis tersebut berguna untuk memakmurkan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Saran Kepada jajaran pengurus BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu, disarankan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984)
- Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Anonimus, *Pedoman Manajemen Zakat*, (Jakarta: BAZISKAF PT TELKOM Indonesia, 1997)
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Cet. II, Jakarta: Gema Insani Press, 2004)
- Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012)
- Gustian Djuanda et.al., *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Kedus, 2006) Jaka Ragil Daulay, Nispul Khoiri, dkk, *Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi)*Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, vol 10, Sumut 2021
- Mahi M.Hikmah, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)
- Meity Taqdir Qadratillah, et al., *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011)
- Mohd. Nasir dan Efri Syamsul Bahri, *Rencana Strategis Zakat Nasional*, (Jakarta: BAZNAS, 2016)
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2003)
- Nuryati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syekh Mahmud Syaltut, *Aqidah dan Syariah Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994),

Talus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, (Jakarta: LP3S, 2017)

Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur 2011)

Yasin Ibrahim al-Syaikh, Cara Mudah Menunaikan Zakat, (Terj. Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat, Zakat: The Third Pillar of Islam), (Bandung: Pustaka Madani, 1997)

Yusuf Qardawi, Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis, (Terj. Salman Harun, et al., *Fiqhuz Zakat*), (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1991)

Yusuf Qardhawi, Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, (Terj. Sari Narulita, *Dauru az-Zakah fi ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah*), (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005)

Sa'id bin Ali bin Wahf al Qahthani, *Fiqih Zakat (Panduan Lengkap Zakat, Infak, dan Sedekah)*, Pustaka Imam Syafi'I Jakarta 2022

B. Undang Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, (Kudus : Bazis, 2001),

C. Jurnal

Dimas Hendika Wibowo, Zainul Arifin, Sunarti, dikases 1 desember 2024 *Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM (Study Pada Batik Diajang Solo)*, Vol. 29 No. 1

Kudus, 2006) Jaka Ragil Daulay, Nispul Khoiri, dkk, diakses 10 desember 2024 *Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi)* Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, vol 10,

Erlangga Budi Sanggrama, Rasya Setiawati Rachmat, Diakses 07 November 2024. *Sebuah Solusi Untuk Perkembangan UMKM di Indonesia*, Vol 12, No. 1 (Mei 2020), 146-158 <http://journal.maranatha.edu>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nur Wanita, diakses 2 Desember 2015 *Perkembangan usaha Mikro, Kecil Dan menengah (UMKM) di Pasar Manonda Palu*, Vol. 3 No. 2.

Mariana Kristiyanti, Lisda Rahmasari, *diakses Mariana Kristiyanti, Lisda Rahmasari, Website Sebagai Media Pemasaran Produk- produk Unggulan UMKM di Kota Semarang*” Vol. 13 No. 2 Juni 2015

Mariana Kristiyanti, Lisda Rahmasari, diakses 2 Juni 2015 *Website Sebagai Media Pemasaran Produk- produk Unggulan UMKM di Kota Semarang*” Vol. 13 No.2

[Http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan_actuating/](http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan_actuating/), diakses pada tanggal 06 Juli 2025

DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Itan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedoman Wawancara

Wawancara Mustahiq

1. Usaha apa yang ibu/ bapak jalankan?
2. Darimana mengetahui tentang bantuan modal usaha BAZNAS ini?
3. Dalam bentuk apa bapak/ ibu menerima bantuan dari BAZNAS ini?
4. Berapa jumlah nominal yang didapat?
5. Apa manfaat yang didapat setelah mendapatkan bantuan ini?
6. Apakah merasa terbantu dengan adanya dana zakat ini?
7. Apakah ada pengawasan dan pengontrolan dari BAZNAS setelah bantuan diberikan?
8. Bagaimana pendapat ibu/ bapak terkait program ini?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara pihak BAZNAS INHU

1. Bagaimana konsep pemanfaatan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Bagaimana pelaksanaan program ini?
3. Apa tujuan dari adanya program ini?
4. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS untuk program ini kepada Masyarakat?
5. Siapa sasaran program ini?
6. Apakah ada kriteria khusus mustahik yang ikut serta dalam program ini?
7. Dalam bentuk apa saja bantuan program ini diberikan?
8. Dari manakah sumber dana zakat ini diperoleh?
9. Berapa nominal yang diberikan kepada setiap mustahiq?
10. Bagaimana proses penyerahan dana zakat produktif yang dilakukan?
11. Apa saja kendala dalam pendistribusian zakat produktif pada program ini?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© |

Target Pengumpulan 100%
→ Rp 9.300.000.000

215

⇒ Pengumpulan 2023

Bulan	Pengumpulan Zakat
Saldo akhir tahun 2023	
Januari	Rp 126.863.431
Februari	Rp 112.581.313
Maret	Rp 166.724.097
April	Rp 157.916.128
Mei	Rp 142.692.610
Juni	Rp 148.075.853
Juli	Rp 119.273.846
Agustus	Rp 174.621.010
September	Rp 210.852.901
Oktober	Rp 166.880.327
November	Rp 159.047.074
Desember	Rp 224.982.152
Jumlah	Rp 1.910.510.742

CH (121,5%) UEP Dari target Pengumpulan → (Rp 957.500.000)



© Hak cipta milik U

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

31-Jan-24	Penerimaan PDZ BAZNAS Provinsi Riau untuk Program UEP	245.000.000
28-Feb-24	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. Ulmatyai Kel. Kembang Harum Kec. Pasir Penyu	7.000.000
	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. Eka Adi Baskara Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu	7.000.000
	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. Andre Casanow	7.000.000
	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. Sardilono Desa	7.000.000
	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. Erbaningsih Kel.	7.000.000
	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. May Sari Kel. A	7.000.000
	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. Edi Yatna Kel. Tanjung Gading Kec. Pasir Penyu	7.000.000
	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. Inda Wismania Kel. Tanjung Gading Kec. Pasir Penyu	7.000.000
	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. Beni Candra Kel. Tanjung Gading Kec. Pasir Penyu	7.000.000
	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. Yatmi Kel. Tanjung Gading Kec. Pasir Penyu	7.000.000
	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. Neni Setiawati Kel. Tanjung Gading Kec. Pasir Penyu	7.000.000
	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. Rina Maria Kel. Sekar Mawar Kec. Pasir Penyu	7.000.000
	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. Marliani Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyu	7.000.000
	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. M. Arif Hidayatullah Kel. Almolek 1 Kec. Pasir Penyu	7.000.000
	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. Priadi Desa Candirejo Kec. Pasir Penyu	7.000.000
	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. Warsidi Kel. Tanjung Gading Kec. Pasir Penyu	7.000.000
	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. Aan Hasanah Desa Jatirejo Kec. Pasir Penyu	7.000.000
	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. Hartati Kel. Tanjung Gading Kec. Pasir Penyu	7.000.000
	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. Siti Nur Cholidah Desa Pekan Heran Kec. Rengat Barat	7.000.000
	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. Eli Mardani Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat	7.000.000
	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. Sarwanto Desa Pematang Jaya Kec. Rengat Barat	7.000.000
	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. Tri Wahyuni Desa pematang Jaya Kec. Rengat Barat	7.000.000
	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. Sri Nandi Desa Sungai Dawu Kec. Rengat Barat	7.000.000
	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. Yuliana Desa Sungai Dawu Kec. Rengat Barat	7.000.000
	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. Aslimdawati Kelurahan Pematang Reba Kec. Rengat Barat	7.000.000
	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. Minarni Desa Pematang Jaya Kec. Rengat Barat	7.000.000
	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. Hendra Desa Pekan Heran Kec. Rengat Barat	7.000.000
	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. Indaryatunas Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat	7.000.000
	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. Sumiarsih Desa Pekan Heran Kec. Rengat Barat	7.000.000
	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. Lili Suryani Desa Talang Jerinjing Kec. Rengat Barat	7.000.000
	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. Rohani Desa Talang Jerinjing Kec. Rengat Barat	7.000.000
	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. Jumirun Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat	7.000.000
	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. Ariani Desa Redang Kec. Rengat Barat	7.000.000
	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. Rhoma Firmansyah Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat	7.000.000
	Peny Zakat Titipan Program UEP Baznas Provinsi an. Agus Andri Desa Talang Jerinjing Kec. Rengat Barat	7.000.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

No	Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	25/03/2024	Peny Zakat Miskin Program Inhu Sejahtera Bantuan UEP berupa modal usaha warung sembako an. Rosam Gg. Melati Kel. pematang Reba Kec. Rengat barat	1.000.000		1.000.000
2		Peny Zakat Miskin Program Inhu Sejahtera Bantuan UEP berupa modal usaha untuk usaha cuci motor dan karpet an. Ferdinand Matalatus Desa Lambang Sarji I, II, III RT 001 RW 003 Kec. Urik	849.019		1.849.019
3	02/07/2024	Peny Zakat Miskin Program Inhu Sejahtera Bantuan UEP Berupa Modal Usaha Ayam Geprek an. Asmara / Jl. Bina Karya Sekip Hulu RT 003 RW 001 Kec. Rengat	1.000.000		2.849.019
4	26/07/2024	Peny Zakat Miskin Program Inhu Sejahtera Bantuan UEP Berupa Gerobak Sate an. Rajatin Tanjung / Jl. Hang Tuah - Dusun II RT 002 RW 001 Kel. Candirejo Kec. Pasir Penyu	1.050.000		3.899.019
5	05/08/2024	Peny Zakat Miskin Program Inhu Sejahtera Bantuan UEP Warung Sosis dan Bakso Bakar Berupa Kompor Bakaran dan Etalase an. Novista Maya Sarji / Desa Sidomulyo RT 006 RW 003 Kel. Sidomulyo Kec. Urik	1.300.000		5.199.019
6		Peny Zakat Miskin Program Inhu Sejahtera Bantuan UEP Warung Makan Berupa Kompor Gas 2 Tungku Rinnai dan Regulator Quantum an. Sumitis / Jl. Said Mod RT 008 RW 004 Kel. Rantau Mapesai Kec. Rengat	525.000		5.724.019
7	24/09/2024	PENY ZAKAT MISKIN PROGRAM INHU SEJAHTERA BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIFAN. YULIANA. S/JL. BANTENG NO. 40 005/003 KEC. RENGAT	1.000.000		6.724.019
8	24/09/2024	PENY ZAKAT MISKIN PROGRAM INHU SEJAHTERA BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIFAN. INDRAWATI/JL. RAYA RANTAU BAKUNG 002/001 KEC. RENGAT BARAT	2.000.000		8.724.019
9		Peny Zakat Miskin Program Inhu Sejahtera Bantuan UEP Penjual Gorengan dan Minuman Berupa Modal Usaha dalam Bentuk Bahan-Bahan untuk Jualan an. Wijji / Jl. Seminal RT 002 RW 004 Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat	1.100.000		9.824.019
10	17/12/2024	Peny Dana Zakat Miskin Program Inhu Sejahtera Bantuan UEP Usaha Pangkas Rambut Berupa Kursi Pangkas An.Zulhendra /Jl. Dusun Pasir Kuala RT 004 RW 002 Kel. Danau Baru Kec. Rengat Barat	3.000.000		12.824.019
11	20/12/2024	Peny Dana Zakat Miskin Program Inhu Sejahtera Bantuan UEP Warung Sembako Berupa Bahan-Bahan Jualan An.Nursiah. M /Jl. Kuantan Timur RT 001 RW 001 Kel. Pasir Kemlu Kec. Rengat	2.500.000		15.324.019
12	20/12/2024	Peny Dana Zakat Miskin Program Inhu Sejahtera Bantuan UEP Warung Makan dan Minum Berupa Bahan-Bahan Jualan An.Edi Nuryanto /Jl. Raya Pematang Reba-Rengat RT 002 RW 008 Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat	1.000.000		16.324.019
13	20/12/2024	Peny Dana Zakat Miskin Program Inhu Sejahtera Bantuan UEP Warung Makan dan Minum Berupa Bahan-Bahan Jualan An.Nuraida /Jl. Gerbang Sari RT 001 RW 003 Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat	1.000.000		17.324.019
14	24/12/2024	Peny Dana Zakat Miskin Program Inhu Sejahtera Bantuan UEP Usaha Sosis Goreng dan Minuman Berupa Bahan-Bahan Jualan An.Iphon Afikillah /Dusun Rambahatan RT 007 RW 004 Kel. Pekan Heran Kec. Rengat Barat	1.245.000		18.569.019
15	26/12/2024	Peny Dana Zakat Miskin Program Inhu Sejahtera Bantuan UEP Usaha Minuman Berupa Bahan-Bahan Jualan An.Yuslaini /Jl. Hangtuah RT 002 RT 004 Desa Kuala Mulya Kec. Kuala Cenaku	1.145.000		19.714.019
16	26/12/2024	Peny Dana Zakat Miskin Program Inhu Sejahtera Bantuan UEP Kedai Kopi Berupa Bahan-Bahan dan Alat-alat Jualan An.Riana /Jl. Hangtuah Km. 20 RT 002 RW 003 Kel. Kuala Mulya Kec. Kuala Cenaku	1.485.000		21.199.019
17	26/12/2024	Peny Dana Zakat Miskin Program Inhu Sejahtera Bantuan UEP Usaha Gorengan dan Es Berupa Bahan-Bahan dan Alat-alat Jualan An.Sariyah Anita /Jl. Lintas RGT-TBH KM 22 RT 002 RW 003 Kel. An.Sariyah Anita	1.370.000		22.569.019
18	26/12/2024	Peny Dana Zakat Miskin Program Inhu Sejahtera Bantuan UEP Usaha Makaran Online Berupa Bahan-Bahan dan Alat-alat Jualan An.Suci Suryani /Jl. Hangtuah KM. 22 RT 004 RW 005 Kel. Kuala Mulya Kec. Kuala Cenaku	1.400.000		23.969.019
19	26/12/2024	Peny Dana Zakat Miskin Program Inhu Sejahtera Bantuan UEP Warung Sarapan Pagi Berupa Bahan-Bahan dan Alat-alat Jualan An.Rosmawati /Kuala Mulya RT 001 RW 003 Kel. Kuala Mulya Kec. Kuala Cenaku	1.500.000		25.469.019
20	26/12/2024	Peny Dana Zakat Miskin Program Inhu Sejahtera Bantuan UEP Usaha Es Lilin Berupa Bahan-Bahan dan Alat-alat Jualan An.Roviana /Jl. Hangtuah KM. 20 RT 002 RW 004 Kel. Kuala Mulya Kec. Kuala Cenaku	1.100.000		26.569.019
21		Jumlah			26.569.019
22				0	26.569.019
23					

→ Daud Barnas LTHU